

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No. 44 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14

Agustus 1961 No. Rah/IM/002324/61, tentang usul pemberian Bintang

Gerija kepada 28 (dua puluh delapan) orang Anggota Kepolisian

Negara;

Menimbang : Bahwa tidak berkeberatan untuk menjetudjui usul Menteri/Deputy

Menteri Keamanan Nasional tersebut diatas;

Mengingat : Pasal 1 dan 2a Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 (Lembaran

Negara Tahun 1959 No. 65);

Mengingat pula: Pasal 15 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Memberikan Anugerah Bintang Gerilja kepada Anggota-Anggota Kepolisian Negara, jang nama-namanja seperti tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini, sebagai penghargaan atas :

"DJASANJA DIDALAM PERDJUANGAN GERILJA MEMBELA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA"

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Menteri Keamanan Nasional,
- 2. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
- 3. Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

Ditetapkan di Djakararta Pada tanggal 14 PEBRUARI 1962 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUKARNO